



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAL BIN MUHAMMAD, beralamat di DESA SUNGAI RUAN ULU RT.002 RW.003 KEC.MARO SEBO ULU, KABUPATENBATANGHARI, Desa Sungai Ruan Ulu, Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi sebagai Penggugat I;

dan

LU Aidin Bin Saman, beralamat di DESA SUNGAI RUAN ULU RT.04 KEC.MARO SEBO ULU KABUPATENBATANGHARI PROVINSI JAMBI, Desa Sungai Ruan Ulu, Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi sebagai Penggugat II;

dan

ASRI BIN IBRAHIM, beralamat di DESA SUNGAI RUAN ILIR RT.03 KEC.MARO SEBO ULU KABUPATENBATANGHARI PROVINSI JAMBI, Desa Sungai Ruan Ilir, Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi dalam hal ini sebagai Penggugat III;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vernandus Hamonangan, S.H., M.H, dkk Advokat dan/atau Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Monang Sitanggung, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing Nomor 2.320/SK.Pdt/KH-MS/II/2023, 2.323/SK.Pdt/KH-MS/II/2023, dan 2.324/SK.Pdt/KH-MS/II/2023 masing-masing tanggal 14 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian masing-masing tanggal 28 Februari 2023 dengan nomor masing-masing 23/SK/2023, 24/SK/2023, dan 25/SK/2023;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I a w a n :

PT. FELDA INDO MULIA, berkedudukan di JL. Tangga Raja Ilir RT.17 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Kelurahan Tungkal Ilir, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai Tergugat I;

dan

TAUFIK BIN AFANDI (ALM), bertempat tinggal di Jalan Sultan Ilir Lrg H. Achmad No. 985 RT.019 RW.002 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Ilir Timur 2 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;

dan

PT. PUTRA MUDA BROTHERS, berkedudukan di JL. Garuda Nomor 2 RT.005/002 Kota Jambi Provinsi Jambi, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanika Anom, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Budiman, RT 05 Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/DIR-PMB/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 1 Agustus 2023 dengan nomor 61/SK/2023; sebagai Tergugat III;

dan

KEPALA DESA SUNGAI RUAN ILIR, berkedudukan di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sebagai Turut Tergugat I;

dan

CAMAT MARO SEBO ULU, berkedudukan di Jalan Muaro Bungo- Jambi, Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, sebagai Turut Tergugat II; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Fakta dan Fakta Hukum dasar diajukan gugatan a quo :

I. Kronologis bidang-bidang tanah PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa PENGGUGAT I membeli dan menguasai serta menggarap bidang tanah yang terletak di Lokasi Sungai Padang, desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari sejak Tahun 1985;
2. Bahwa PENGGUGAT II membeli dan menguasai serta menggarap bidang tanah yang terletak di Lokasi Sungai Mersam, desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari sejak Tahun 1997;
3. Bahwa PENGGUGAT III membeli dan menguasai serta menggarap bidang tanah yang terletak di Lokasi Sungai Padang, desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari sejak Tahun 1998;

II. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) PARA PENGUGAT yang diketahui TURUT TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

1. Sporadik PENGGUGAT I atas nama ZAINAL Bin MUHAMMAD, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,01 Hektare, Tertanggal 19 September 2012;
2. Sporadik PENGGUGAT II atas nama LUAIDIN Bin SAMAN, Lokasi Sungai Mersam, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 4,47 Hektare, Tertanggal 06 Desember 2012;
3. Sporadik PENGGUGAT III atas nama ASRI Bin IBRAHIM, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,11 Hektare, Tertanggal 31 Juli 2013;

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I yang telah mendapat Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muara Sebo Ulu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari Nomor: 23 Tahun 2012 Tanggal 9 April 2012 Tentang: PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. FELDA INDO MULIA DIKECAMATAN MERSAM DAN KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI;

1. Bahwa izin TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas, memiliki waktu selama 3(tiga)Tahun dengan perpanjangan 1 (satu) Tahun;
2. Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh hak pengolahan lahan, TERGUGAT I mengajak PARA PENGGUGAT untuk bermitra dengan pola tanaman karet akan digantikan dengan tanaman sawit sehingga menjadi 50% Plasma dan 50% inti serta akan mempekerjakan PARA PENGGUGAT. Hal ini dituangkan dalam proposal TERGUGAT I yang ditandatangani pihak Management TERGUGAT I;
3. Bahwa berdasarkan proposal pola kemitraan dari TERGUGAT I serta penggantian berupa uang terhadap bidang-bidang tanah yang akan menjadi 50% tanaman inti sehingga PARA PENGGUGAT bersedia melepaskan haknya kepada TERGUGAT I yang selanjutnya menjadi dasar pengajuan TERGUGAT I kepada pihak Badan Pertanahan untuk diterbit Hak Guna USaha (HGU)atas nama PT.FELDA INDO MULIA;

IV. Bahwa PARA PENGGUGAT tanpa menyadari melepaskan haknya yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT II kepada H.ABDUL HAMID Bin AWANG yang merupakan warga negara asing dengan Passport: A10638547, Tempat/Tgl Lahir :Johor/5 Februari 1937;

V. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT bersedia dengan pola kemitraan yang ditawarkan oleh TERGUGAT I. Hal ini dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT untuk melepaskan haknya kepada TERGUGAT I dengan maksud menjadi dasar TERGUGAT I mengajukan HAK GUNA USAHA (HGU) atas nama PT. FELDA INDO MULIA (Tergugat I);

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Namun setelah rentang waktu izin yang diperoleh oleh TERGUGAT tersebut diatas pada huruf III dan pola kemitraan tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I maka setelah \pm 8 Tahun PARA PENGGUGAT mengusahakan kembali bidang-bidang tanah tersebut;

Adapun dalil-dalil Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Fakta dan Fakta Hukum yang menjadi dasar diajukan gugatan terurai tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil PARA PENGGUGAT *in cassu*;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan catatan, bersedia melepaskan haknya dan mengganti tanaman karet miliknya dan akan diusahakan oleh TERGUGAT I sebagai mana proposal dari TERGUGAT I pada tanggal 13 Juli 2012 tentang pola kemitraan 50% Plasma dan 50% inti;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menunggu \pm 8 Tahun agar TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya melaksanakan pola kemitraan 50% Plasma dan 50% inti dengan kewajiban mengganti tanaman karet PARA PENGGUGAT dengan tanaman kelapa sawit. Namun tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I;
4. Selanjutnya PARA PENGGUGAT yang merupakan masyarakat setempat, dimana PARA PENGGUGAT yang merupakan petani, mengandalkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dari bidang-bidang tanah tersebut, sehingga mengusahakan dengan segala daya upayanya menanami kelapa sawit diareal bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa sekira tahun 2021 PARA PENGGUGAT melihat bidang-bidang tanahnya yang di mitrakan kepada TERGUGAT I hendak dikuasai oleh pihak lain yakni TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan cara hendak melakukan *Land Clearing* (pembersihan Lahan). Namun hal tersebut dicegah oleh PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa selanjutnya, setelah 1 (SATU) TAHUN KEMUDIAN, Tepatnya TGL 8 MARET 2022 TERGUGAT II melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian daerah Jambi dengan Nomor: LP/B-53/III/2022/SPKT-B/POLDA JBI;

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah suatu hal yang LAZIM di Republik Indonesia yang kita cintai ini pola-pola perusahaan berhadapan dengan masyarakat. 1 (SATU) TAHUN KEMUDIAN melapor. Padahal menurut Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria pada pasal 6 dimana nilai-nilai luhur terkandung didalamnya, yaitu : "*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*";
8. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, PARA PENGGUGAT mengetahui PT. FELDA INDO MULIA (TERGUGAT I) menjual bidang-bidang tanah yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT untuk dimitrakan, kepada PT. PUTRA MUDA BROTHERS (TERGUGAT III) seharga Rp. 1.168.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2018;
9. Bahwa berdasarkan izin TERGUGAT I (*lihat huruf III*) berlaku sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Maka pada tahun 2018 TERGUGAT I sudah tidak memiliki izin lokasi usaha sehingga TERGUGAT I yang menjual bidang-bidang tanah yang dimitrakan dengan PARA PENGGUGAT, kepada TERGUGAT III adalah Tidak Sah dan tidak sesuai menurut hukum;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT yang berhadapan dengannya, dimana PARA PENGGUGAT melepaskan haknya kepada H.ABDUL HAMID Bin AWANG yang merupakan warga negara asing dengan Passport: A10638547 selanjutnya bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I;
11. Bahwa berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 pada Pasal 21 dan Pasal 26 menyatakan pada pokoknya hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak milik dan oleh Pemerintah badan-badan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang : Ketenagakerjaan pada pasal 44 mengenai standar kompetensi dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 serta perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2013 tentang pemberi kerja TKA harus mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA tanpa memiliki izin merupakan kegiatan melawan hukum dan berakibat batal demi hukum;

13. Bahwa jual beli tanah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III adalah tidak sah dan berdasar menurut hukum yakni: berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA serta peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan nomor : 9 tahun 1999;
14. Bahwa Jual beli bidang-bidang tanah yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT untuk dimitrakan dengan TERGUGAT I yang selanjutnya diperjual belikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III pada tanggal 19 Mei 2018 adalah Tidak Sah dan tidak sesuai menurut hukum;
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menjual bidang-bidang tanah Milik PARA PENGGUGAT padahal terdapat pola kemitraan 50% Plasma dan 50% inti, kepada TERGUGAT III seharga Rp. 1.168.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2018 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum
16. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan bidang-bidang tanah yang telah dikuasai serta dikelola sejak lama yang mana PARA PENGGUGAT hidup dengan hasil dari bidang tanah tersebut;
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena tidak dapat memanfaatkan miliknya dimana TERGUGAT III *pada tahun 2021* telah melakukan *land Clearing/Stekking* terhadap bidang-bidang tanah yang dimitrakan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KERUGIAN MATERIIL :

- 1) Merupakan kerugian nyata diderita oleh PARA PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai berikut:
kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT I

Menurut harga pasar Penghasilan Karet dalam 1 Hektare, PARA PENGGUGAT berpenghasilan ±Rp. 12.000.000,-/Tahun x 10 tahun (2012-2023) x 14,59 Ha = Rp. 1.750.800.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan ratus rupiah)

kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III
Menurut Harga Pasar didesa tersebut Jual Beli Tanah paling rendahnya berkisar Rp. 30.000.000,-/Ha x 14,59 Ha Ha = Rp. 437.700.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
Sehingga total kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III berjumlah :

±Rp. 2.188.500.000 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

B. KERUGIAN Immateriil :

Bahwa kerugian mana secara Immateriil tidak terkira, dan sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini apabila diperhitungkan kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekaligus dan tunai *mutandis mutatis* seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

±Rp. 3.188.500.000 (tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum dengan ketentuan pasal 1365 KUHPERDATA (*Burgelijk Wetboek Vor Indonesie*) berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

20. Bahwa untuk menjamin kepentingan para pihak dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*”;
21. Bahwa bidang tanah PARA PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa hak dan dasar hukum, dengan melakukan *Land Clearing/Stekking* dilahan milik PARA PENGGUGAT adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, maka demi menghindari alih fungsi tanah tersebut dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Muara Bulian *cc*. Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas $\pm 14,59$ Ha milik PARA PENGGUGAT;
22. Bahwa terhadap Sporadik asli atas nama PARA PENGGUGAT yang berada dalam penguasaan PARA TERGUGAT untuk dapat dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT;
23. Bahwa terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk dinyatakan TIDAK SAH secara Hukum serta mengembalikan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT;
24. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT sangat beralasan hukum Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah yang dikuasai dengan seketika tanpa dibebani hak apapun kepada PARA PENGGUGAT.
25. Bahwa wajar apabila PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-/hari apabila PARA TERGUGAT tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini.
26. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menjalankan isi Putusan perkara *a quo*.

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pengajuan Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup serta atas dasar hukum, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;
28. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Muara Bulian *cq.* Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian *Cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum Pelepasan hak atas tanah PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menjual bidang-bidang tanah Milik PARA PENGGUGAT, kepada TERGUGAT III seharga Rp. 1.168.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2018 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang menjual bidang-bidang tanah Milik PARA PENGGUGAT, kepada TERGUGAT III adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Perbuatan *Land Clearing* (Pembersihan Lahan) oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang melaporkan PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 Maret 2022 ke Kepolisian daerah Jambi dengan Nomor: LP/B-53/III/2022/SPKT-B/POLDA JBI adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengembalikan Sporadik asli milik PARA PENGGUGAT yang berada dalam penguasaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sebagai berikut:
 - 1) Sporadik atas nama ZAINAL Bin MUHAMMAD, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,01 Hektare, Tertanggal 19 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ruan Ilir atas nama SYARIPUDDIN;
 - 2) Sporadik atas nama LUAIDIN Bin SAMAN, Lokasi Sungai Mersam, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 4,47 Hektare, Tertanggal 06 Desember 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ruan Ilir atas nama SYARIPUDDIN;
 - 3) Sporadik atas nama ASRI Bin IBRAHIM, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,11 Hektare, Tertanggal 31 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ruan Ilir atas nama SYARIPUDDIN;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil yang akibatkan oleh TERGUGAT I

Menurut harga pasar Penghasilan Karet dalam 1 Hektare, PARA PENGGUGAT berpenghasilan \pm Rp. 12.000.000,-/Tahun x 10 tahun (2012-2023) x 14,59 Ha = Rp. 1.750.800.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan ratus rupiah)
 - kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Menurut Harga Pasar didesa tersebut Jual Beli Tanah paling rendahnya berkisar \pm Rp. 30.000.000,-/Ha x 14,59 Ha Ha = Rp. 437.700.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
 - Kerugian Immateriil yang harus dibayarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah :
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik berupa bangunan, tanaman, maupun tanda-tanda lain yang telah dipancangkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun pihak lain diatas tanah milik PARA PENGGUGAT baik darinya ataupun dari orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kemananan;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-/ hari apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;
11. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menjalankan isi Putusan perkara *a quo*.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi;
13. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Bilamana yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya, Tergugat II menghadap sendiri, sementara Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dara Puspita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Tergugat II:

1. Berdasarkan pernyataan di Huruf IV romawi di dalil penggugat:
 - Bahwa Para Penggugat tanpa menyadari melepaskan Haknya yang diketahui oleh turut tergugat 2, Bantahan atau jawaban dari Poin tersebut adalah: Berdasarkan Dokumen PT.FIM Pelepasan dari Penggugat ke Tergugat 1 pada Tahun 2012-2013 (September 2012 - Agustus 2013), Sedangkan Tergugat 2 Dua baru bergabung dengan management PT.PMB dan datang ke kecamatan Maro Sebo Ulu di tahun November 2020.
2. Berdasarkan Pernyataan Nomor 5 dari dalil para penggugat :
 - Bantahan atau Jawaban dari Poin tersebut adalah : Land Clearing LC dilakukan oleh PT.PMB dibulan September – Desember 2020 (Sudah dilakukan Land Clearing, bukan hendak di land clearing di 2021).
 - Transaksi Jual beli lahan antara PT.FIM dengan PT.PMB adalah murni lahan inti bukan lahan Mitra atau kemitraan berdasarkan Seporadik dan Akta jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, ketua lembaga adat dan diregister oleh camat kecamatan Maro Sebo Ulu.
 - Dari awal memperoleh lahan ditahun 2018 sampai Land clearing tahun 2020 tidak pernah ada sanggahan dari hak manapun.
3. Berdasarkan Pernyataan Nomor 6 dari dalil para penggugat Bahwa:
 - Tergugat 2 (TAUFIK) sebagai pimpinan site (Kebun PT.PMB) Melakukan pelapolaran ke POLDA Jambi terkait KUHP 385 yaitu penyerobotan lahan yang berada di izin PT.PMB.
4. Berdasarkan Pernyataan Nomor 16 dari dalil para penggugat:

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang di LC land clearing oleh PT.PMB yang dibeli dari PT.FIM adalah berupa lahan semak belukar tidak lahan produktif dan yang melakukan penanaman kelapa sawit berumur standart penanaman sawit adalah PT.PMB.
 - Yang melakukan Tanam sawit adalah PT.PMB setelah land clearing Bukan PENGGUGAT.
5. Berdasarkan Pernyataan Nomor 17 dari dalil para penggugat :
- PT.PMB membeli lahan ke PT.FIM seluruhnya adalah inti berdasarkan seporadik dan Akta jual beli lahan yang diperoleh PT.PMB.
6. Berdasarkan Pernyataan Nomor 18 dari dalil-dalil para penggugat : Dalil-dalil Bantahan :
- Transaksi Jual beli mengikuti prosedur Hukum.
 - Berdasarkan Pernyataan di Seporadik, Maka lahan yang sudah dijual ke PT.FIM, Hak para penggugat Gugur terhadap lahan tersebut.
 - Selama masa pembelian rentang waktu 2018 -2020, sampai land clearing tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun.
 - Sudah ada Laporan PIDANA yang dibuat PT.PMB ke POLDA JAMBI terkait KUHP 385 tentang penyerobotan lahan, sebelum adanya Gugatan Perdata.

Tergugat III:

1. Berdasarkan pernyataan Nomor 5 dari dalil Para Penggugat yaitu :
- Bahwa sekira tahun 2021 para penggugat melihat bidang-bidang tanahnya yang di mitrakan kepada tergugat 1 hendak dikuasai oleh pihak lain yakni tergugat 2 dan tergugat 3, dengan cara Hendak melakukan Land Clearing (Pembersihan Lahan) namun hal tsb dicegah oleh para penggugat.
 - Bantahan atau jawaban dari Poin tersebut adalah: Perusahaan PT.Putra Muda Brother's (PT.PMB) telah melakukan kegiatan LC Land Clearing dilahan tersebut pada September Sd Desember tahun 2020 maka ditahun 2021 tidak ada kegiatan LC land clearing dilahan yang penggugat maksud.
 - Transaksi Jual beli antara PT.FIM & PT.PMB terjadi di tahun 2018 yang diketahui oleh kepala desa, ketua BPD, ketua lembaga Adat dan diregister oleh Camat Maro Sebo Ulu dan dari mulai perolehan lahan

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditahun 2018 sampai dilakukannya LC land Clearing 2020 tidak pernah ada pihak yang keberatan, sanggahan larangan dari manapun juga.

- Maka Hal yang disebutkan oleh para penggugat dipoin tersebut tidak benar sesuai Fakta.
2. Berdasarkan Pernyataan Nomor 8 dari dalil para penggugat Bahwa :
 - Para penggugat mengetahui PT.FELDA INDO MULIA (PT.FIM) menjual bidang-bidang tanahnya kepada PT.PMB tergugat 3 seharga (Rp.1.168.250.000,-) pada tanggal 19 mei 2018.
 - Berdasarkan dokumen PT.FIM yang diserahkan kepada PT.PMB lahan yang PT.PMB lahan tersebut tidak untuk dimitrakan tetapi jual beli dan nilai 1,68 Milyar tidak untuk lahan atau tanah seluas 14,59 Hektar tetapi lahan dengan luasan 93,46 Hektar (Sebanyak 21 dokumen seporadik).
 3. Berdasarkan Pernyataan Nomor 9 dari dalil para penggugat Bahwa: Tidak Sahnya jual beli antara PT.FIM dan PT.PMB.
 - Transaksi jual beli antara PT.FIM dan PT.PMB diatas Materai yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Berdasarkan Pernyataan Nomor 13 dari dalil para penggugat:
 - Jual beli antara PT.FIM dengan PT.PMB melalui proses kajian yang benar tidak asal-asalan PT.PMB sebagai pembeli telah mengecek dokumen perolehan PT.FIM sebelumnya dan itu tidak dengan waktu yang singkat sebagai tujuan pembeli agar lahan dan tanah yang dibeli tidak dalam masalah dengan landasan prosedur yang ketat dan pada saat itu diketahui serta di tandatangani diatas materai juga oleh pemerintah desa lembaga adat dan kecamatan sebagai keabsahan bahwa lahan tersebut benar-benar bersih tidak bermasalah.
 5. Berdasarkan Pernyataan Nomor 14 dari dalil para penggugat:
 - Proses pembelian tanah atau lahan yang dilakukan oleh PT.PMB kepada PT.FIM adalah SAH serta pengelolaannya tidak merambah kawasan hutan, tanah adat ataupun tanah masyarakat.
 - Serta pembelian lahan tersebut tertuang didokumen pembelian berupa 21 seporadik dan Akta Jual beli tanah /lahan yang di peroleh

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



PT.PMB bersifat jual beli antara PT.PMB dan PT.FIM bukan kemitraan.

6. Berdasarkan Pernyataan Nomor 15 dari dalil para penggugat:
 - PT.PMB membeli tanah dan lahan PT.FIM seluruhnya seluas 93.46 Hektar adalah lahan inti bukan Kemitraan.
7. Berdasarkan Pernyataan Nomor 16 dari dalil para penggugat:
 - Lahan yang di LC land clearing oleh PT.PMB yang dibeli dari PT.FIM adalah berupa lahan semak belukar tidak lahan produktif dan yang melakukan penanaman kelapa sawit berumur standart penanaman sawit adalah PT.PMB.
 - Yang melakukan Tanam sawit adalah PT.PMB setelah land clearing Bukan PENGGUGAT.
8. Berdasarkan Pernyataan Nomor 17 dari dalil para penggugat:
 - PT.PMB membeli lahan ke PT.FIM seluruhnya adalah inti berdasarkan seporadik dan Akta jual beli lahan yang diperoleh PT.PMB.
9. Berdasarkan Pernyataan Nomor 18 dari dalil-dalil para penggugat: Dalil-dalil Bantahan:
 - Transaksi Jual beli mengikuti prosedur Hukum.
 - Berdasarkan Pernyataan di Seporadik, Maka lahan yang sudah dijual ke PT.FIM, Hak para penggugat Gugur terhadap lahan tersebut.
 - Selama masa pembelian rentang waktu 2018 -2020, sampai land clearing tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun.
 - Sudah ada Laporan PIDANA yang dibuat PT.PMB ke POLDA JAMBI terkait KUHP 385 tentang penyerobotan lahan, sebelum adanya Gugatan Perdata.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Felda Indo Mulia Batang Hari, tanggal 13 Juli 2012, ditanda tangani oleh Management PT. Felda Indo Mulia, diberi tanda PP.1;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Zainal Bin Muhammad, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Ruan atas nama Syaripuddin, tanggal 19 September 2012, diberi tanda PP.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda PP.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Luaidin Bin Saman, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Ruan atas nama Syaripuddin, tanggal 06 Desember 2012, diberi tanda PP.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Asri Bin Ibrahim, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Ruan atas nama Syaripuddin, tanggal 3 Juli 2013, diberi tanda PP.5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 05 Agustus 2013, diberi tanda PP.6;
7. Fotokopi dari Prin Out Profil Perusahaan PT. Felda Indo Mulia, No.Akta 4 tanggal 18 September 2003, diberi tanda PP.7;
8. Fotokopi dari Print Out Profil Perusahaan PT. Felda Indo Mulia, No.Akta 18 tanggal 14 Maret 2003, diberi tanda PP.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari No.23Tahun 2012, diberi tanda PP.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Laporan Polisi No.LP/B-53/III/2022/SPKT-B/Polda Jbi atas nama Taufik Bin Afandi (Alm) tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda PP.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Laporan Polisi No.B/429/XII/Res.1.2/2022 Ditreskrimun tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda PP.11;
12. Fotokopi dari *print out* Sket Gambar Tanah Penggugat I, Zainal Bin Muhammad, diberi tanda PP.12;
13. Fotokopi dari *print out* Sket Gambar Tanah Penggugat II, Luaidin Bin Saman, diberi tanda PP.13;
14. Fotokopi dari *print out* Sket Gambar Tanah Penggugat III, Asri Bin Ibrahim, diberi tanda PP.14;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari *print out* Profil Perusahaan PT. Felda Indo Mulia, Tergugat I, diberi tanda PP.15;

16. Fotokopi dari *print out* Profil Perusahaan PT. Putra Muda Brothers, perubahan terakhir data perseroan Nomor Akta 44 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Edhi Susanto, S.H., M.H, di Kota Surabaya, diberi tanda PP.16;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yahu Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah antara Zainal Bin Muhammad dengan PT. Putra Muda Brothers;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu terletak di KM 3 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah tersebut baru 2 (dua) hari ini berdasarkan informasi dari Zainal Bin Muhammad;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar 5 (lima) hektar, lokasinya dekat kebun Saksi, kebun Saksi luasnya sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mulai berkebun di Desa Sungai Ruan Ulu tersebut sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang duluan berkebun di Desa Sungai Ruan Ulu tersebut Zainal Bin Muhammad, 10 (sepuluh) tahun kemudian Saksi berkebun juga di desa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi berkebun di lokasi tersebut Zainal Bin Muhammad masih berkebun di lokasi itu, Zainal Bin Muhammad menanam kelapa sawit sampai panen, Saksi menanam kelapa sawit juga dan sekarang sudah panen juga;
- Bahwa alas hak kebun Saksi berupa segel atas nama orang tua Saksi, atas nama Muhamad Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti kepemilikan atahu bukti surat lainnya atas tanah Zainal Bin Muhammad tersebut;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang disengketan tersebut jauh dengan desa sungai ruan ilir;
- Bahwa objek tanah yang di sengketakan yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar itu, lokasinya berada di Desa Sungai Ruan Ulu;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang di sengketakan itu berada di Desa Sungai Ruan Ulu;
- Bahwa kebun Saksi berbatasan langsung dengan kebun Zainal Bin Muhammad, Yang diatas itu kebun milik Luaidin Bin Saman;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas desa sungai ruan ulu dan ilir tersebut, tanah Zainal Bin Muhammad tersebut berada di Desa Sungai Ruan Ulu;
- Bahwa tanah yang di akui milik Zainal Bin Muhammad itu di kuasanya secara pribadi dan Saksi tidak tahu apakah tanah Zainal Bin Muhammad tersebut ada kerja sama dengan perusahaan atahu tidak;
- Bahwa dahulu Saksi bertempat tinggal di Desa Sungai Ruan Ulu, kebun Saksi itu berlokasi di Desa Sungai Ruan Ulu juga, karena ada perubahan data saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang saksi batas, Saksi menanda tangani surat tersebut pada waktu siang hari, ketika Saksi di rumah, tetapi hanya 1 (satu) lembar;
- Bahwa objek sengketa seluas 5 (lima) hektar itu yang di akui milik Zainal Bin Muhammad dan kebun Saksi seluas 2 (dua) hektar itu terletak di Sungai Padang Desa Sungai Ruan Ilir;
- Bahwa sekarang lokasi kebun Saksi 2 (dua) hektar itu dan kebun yang di akui milik Penggugat 5 (lima) hektar itu terletak di Sungai Padang Desa Sungai Ruan Ilir;
- Bahwa luas tanah Zainal Bin Muhammad tersebut sekitar 5 (lima) hektar, dalam 1 (satu) hamparan dan ada jalannya ;
- Bahwa terakhir Saksi pergi ke kebun Saksi tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, kebun Saksi, Saksi tanami dengan kelapa sawit sekarang kebun Saksi tersebut di urus oleh anak Saksi;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di kebun Zainal Bin Muhammad tersebut Zainal Bin Muhammad sendiri, pada waktu Saksi ke kebun

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi melihat ada jalan setapak, hanya bisa di lewati oleh sepeda motor, sekarang Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa tanah Luaidin Bin Saman tidak berbatasan langsung dengan tanah Saksi, tetapi tanah Luaidin Bin Saman ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Zainal Bin Muhammad mendapatkan tanah tersebut, Saksi tahu tanah tersebut milik Zainal Bin Muhammad dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Zainal Bin Muhammad, 3 (tiga) tahun yang lalu di kebun tersebut dan Zainal Bin Muhammad sedang menanam kelapa sawit, kelapa sawit Saksi sekarang berumur sekitar 3 (tiga) tahun, kelapa sawit Zainal Bin Muhammad sekarang berumur sekitar 4 (empat) tahun dan tingginya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, tetapi Saksi tidak tahu apakah Zainal Bin Muhammad tersebut pernah gagal atau tidak menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. PMB dengan perkara ini, karena baru 2 (dua) hari ini Saksi mendapat informasi dari Zainal Bin Muhammad, dan Saksi tidak tahu masalah Zainal Bin Muhammad dengan PT. PMB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kerja sama dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa betul ada tanda tangan Saksi di surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apa Saksi menanda tangani surat tersebut karena Saksi menerima surat tersebut di rumah, yang membawa surat tersebut Zainal Bin Muhammad, Saksi tidak tahu tentang jual beli tersebut, Saksi hanya menanda tangani saja;
- Bahwa Saksi hanya di suruh oleh Zainal Bin Muhammad untuk menandatangani surat tersebut saja, tetapi tidak di jelaskan tentang apa Saksi menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Saksi dan tanah Zainal Bin Muhammad tersebut pernah di bersihkan oleh perusahaan;
- Bahwa tanah Saksi tidak pernah ada kerja sama dengan orang lain;
- Bahwa kebun Saksi posisinya berada di desa Saksi sendiri;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian Ulu dan Ilir itu, kalau kami ke Sungai Batanghari, kalau ke atas sungai namanya Ulu, kalau ke bawa Ilir, bukan desa, Ktp Saksi alamatnya Sungai Ruan Ulu;
- Bahwa Desanya Ulu, Kecamatannya Ulu;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Sungai Ruan Ulu sekarang Saksi pindah ke Sungai Ruan Ilir;
- Bahwa Saksi tahu Zainal Bin Muhammad mempunyai kebun di Sungai Ruan Ulu tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan Saksi mempunyai kebun di Sungai Ruan Ulu tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahunan, kebun Zainal Bin Muhammad sebelumnya di tanami kelapa sawit, sebelumnya di tanami karet;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebun karet Zainal Bin Muhammad di tebang dengan menggunakan mesin sinso, sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Luaidin dan Asri;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya dengan kebun Luaidin dan Asri tersebut, Saksi tahu Luaidin dan Asri mempunyai kebun tersebut karena Saksi pernah bersama-sama pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekalipun melihat alat berat di kebun Saksi maupun di kebun Zainal Bin Muhammad, Saksi aktif di kebun tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi ikut menanam kelapa sawit di kebun Saksi waktu itu sekitar 20 (dua puluh) batang, karena Saksi sakit kemudian diteruskan oleh anak Saksi, sebelumnya kebun karet Saksi di tebang pakai mesin juga;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat berat PT.PMB tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat berat PT.PMB tersebut, jauh dari kebun Saksi dan kebun Zainal Bin Muhammad, dari Sungai Batanghari sekitar 3 (tiga) kilometer dan alat berat PT.PMB tersebut tidak pernah melintas di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) nama, Zainal Bin Muhammad, Penggugat;
- Bahwa yang Saksi kenal dengan Zainal Bin Muhammad tersebut;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa dahulu Saksi tidak tahu batasnya apakah Ilir atahu Ulu tanah Saksi dan tanah Zainal Bin Muhammad tersebut, tetapi waktu itu Saksi tinggal di sungai ruan ulu;
- Bahwa kebun Saksi tersebut baru di buat Sporadiknya dan kebun Saksi tersebut tidak Saksi jual;
- Bahwa pada saat Saksi di minta menanda tangani surat jual beli yang di bawa oleh Zainal Bin Muhammad tersebut Saksi tidak membacanya karena pada waktu itu Saksi dalam keadaan sakit;

2. Saksi Repintananda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada sengketa antara ke - 3 (tiga) Penggugat dengan PT. Felda Indo Mulia, sengketa lahan yang sudah di sepakati tetapi tidak di kerjakan terhadap masing - masing tanah Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah Zainal Bin Muhammad terletak di KM 3 Sungai Mersam, luasnya lebih kurang 5 (lima) hektar, yang berdekatan dengan Sungai Padang;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat langsung objek lokasi ke - 3 (tiga) tanah Penggugat tersebut berada di Sungai Mersam;
- Bahwa lokasi tanah Luaidin masuk di KM 3 Sungai Mersam juga, luasnya lebih kurang 4 (empat) hektar;
- Bahwa lokasi tanah Asri letaknya bukan di Sungai Mersam atahu Sungai Padang, tetapi di tengah - tengah, ke - 3 (tiga) tanah Penggugat tersebut termasuk di Desa Sungai Ruan Ilir, adapun luas tanah Asri lebih kurang 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan bapak H. Amin Awang di lokasi seberang desa sungai ruan ulu, bapak H. Amin Awang mengatakan kami ada mitra kerja mau membuat lahan perkebunan kelapa sawit, kebetulan pada waktu itu kita masih susah juga, ekonomi masih lemah, kemudian di sepakatilah kerja sama tersebut;
- Bahwa Bapak H. Amin Awang mengatakan itu pada tahun 2012, Saksi berada di lokasi tersebut selaku masyarakat dan bapak H. Amin Awang ini salah satu yang mempunyai jabatan di PT. Felda;

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa bisa sampai ke - 3 (tiga) Penggugat tersebut atas panggilan dari ke - 3 (tiga) Penggugat Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Seberang Desa Sungai Ruan Ulu tersebut berbicara dengan bapak H. Amin Awang untuk membahas pola kerja sama;
- Bahwa sesudah ada kesepakatan sosialisasi desa kemudian ada pengukuran lahan, dalam pertemuan tersebut ke - 3 (tiga) Penggugat meminta supaya mereka di pekerjakan, otomatis berdasarkan skil, ada kemampuan, yang tidak ada kemampuan bagaimana karena ada mitra kerja, mitra kerja tersebut belum terbentuk;
- Bahwa awalnya Saksi ada kerja sama juga dengan PT. Felda, sekarang tidak lagi karena sudah terhenti;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sama lagi dengan PT. Felda;
- Bahwa ke - 3 (tiga) Penggugat tersebut sudah ada kesepakatan kerja sama dengan PT. Felda;
- Bahwa kesepakatan ke - 3 (tiga) Penggugat dengan PT. Felda berupa mitra kerja, 50 (lima puluh), 50 (lima puluh), artinya untuk mitra 50 (lima puluh), untuk perusahaan 50 (lima puluh), bagi hasil, tanah di sediakan oleh masyarakat, alat, penanaman dan sebagainya di sediakan oleh perusahaan dan hasilnya di bagi 2 (dua), dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- Bahwa kalau Saksi tidak memegang hitam putihnya dari perjanjian tersebut demikian pula halnya untuk ke - 3 (tiga) Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sporadik milik Zainal Bin Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena ada nama dan tanda tangan Saksi di surat tersebut;
- Bahwa ada di sebutkan penjual dan pembeli di surat tersebut, penjualnya Zainal Bin Muhammad dan pembeli PT. Felda Indo Mulia;
- Bahwa Tidak ada nama Saksi di surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani penjual dan pembeli tersebut karena setelah ada pengukuran, kemudian masyarakat ada keinginan untuk menjual tanah tersebut karena kebutuhan, kemudian Zainal Bin Muhammad mengatakan apakah bisa dijual tanah tersebut

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



berdasarkan sporadik yang di ketahui kepala desa dan tua-tua kampung, kemudian terjadilah penjualan terhadap tanah tersebut;

- Bahwa Tanah yang di jual oleh Zainal Bin Muhammad adalah tanah yang 5 (lima) hektar tersebut dan sudah ada peralihan hak tanah tersebut kepada PT. Felda tahun 2012;
- Bahwa penyerahan uangnya Saksi tahu, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar, total uangnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Zainal Bin Muhammad, oleh bawahan pak Abdul Hamid Bin Awang, yaitu Jimmy, di hadapan Saksi sebagai saksi dan saksi-saksi lainnya dan di ketahui oleh Kepala Desa atas nama Sarifudin, kalau tanda tangan Camat tersebut setelah selesai tanda tangan di Desa pak Jimmy pergi ke Kantor Camat;
- Bahwa yang duluan menanda tangani surat jual beli tersebut penjual dan pembeli baru kemudian saksi-saksi, pada waktu Saksi menanda tangani surat jual beli tersebut, pihak penjual, Zainal Bin Muhammad dan pembeli (PT. Felda) sudah terlebih dahulu menanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut belum ada secara tertulis antara ke-2 (dua) belah pihak atahupun dengan masyarakat lainnya;
- Bahwa dari sosialisasi sampai terbit surat -surat tersebut waktunya sekitar 6 (enam) bulan, kemudian terjadilah jual beli tersebut;
- Bahwa untuk tanah yang Asri sama juga, tetapi Saksi tidak menjadi saksi;
- Bahwa untuk tanah Asri ada peralihan hak juga kepada PT. Felda, jumlah uangnya sama dengan Zainal Bin Muhammad;
- Bahwa Saudara Asri langsung berurusan dengan Jimmy;
- Bahwa Luaidin ada peralihan hak juga dengan PT. Felda, sekitar 1 (satu) bulan dari peralihan hak Zainal Bin Muhammad;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang kepada ke - 3 (tiga) orang Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke - 3 (tiga) bidang tanah tersebut sekarang dikuasai siapa, lokasinya Saksi tahu;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainal Bin Muhammad mendapat tanah tersebut membeli dari masyarakat pada tahun 1980an, sebelumnya di tanami karet, setelah itu ada keluarganya, kemudian yang mengerjakannya tidak ada lagi, jadinya semak belukar;
- Bahwa Luaidin dan Asri, sama juga dengan Zainal Bin Muhammad, semak belukar juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan PT. Felda dengan Tahufik Bin Afandi dan PT. Putra Muda Brothers tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang di beli PT. Felda tersebut tidak di alihkan ke pihak lain lagi dan Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut di kerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun kelapa sawit di desa Makmur, pribadi;
- Bahwa proses jual beli tersebut berdasarkan sosialisasi dan senang sama senang;
- Bahwa Saksi menandatangani di surat atas nama Zainal Bin Muhammad tersebut atas permintaan pak Jimmy (PT. Felda), Saksi bukan karyawan, Saksi hanya ikut membantu di lapangan;
- Bahwa Saksi di kasih uang rokok oleh PT. Felda;
- Bahwa sosialisasi yang di tawarkan kepada masyarakat pada waktu itu lisan, ada orang perusahaan, pak Jimmy (PT. Felda) di Kantor Desa yang di pasilitasi oleh Desa;
- Bahwa Abdul Amid Bin Awang itu orang PT. Felda, semacam penyandang dana, Saksi pernah bertemu dengannya, Abdul Amid Bin Awang itu orang Malaysia dari bahasanya dan Abdul Amid Bin Awang tersebut mengatakan sendiri dia adalah orang Malaysia;
- Bahwa terhadap bukti surat PP.1, Saksi pernah melihat surat tersebut, menjelaskan tentang pola kemitraan dan betul keterangan itu Saksi tahu 50 (lima puluh) persen Plasma dan 50 (lima puluh) persen Inti;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut penjual melepaskan haknya kepada PT. Felda, tetapi Saksi tidak menjual tanah Saksi kepada PT. Felda;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Betul, itulah dokumennya, pak H. Abdul Hamid Bin Awang tersebut orang Malaysia berdasarkan keterangannya;
- Bahwa yang disebutkan itu sama dengan H. Abdul Hamid Bin Awang dengan yang di surat tersebut;
- Bahwa Orang yang sama terkait dengan PP.3 dan PP. 1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan bukti surat PP. 9 tersebut;
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang di lakukan PT. Felda setelah sosialisasi dan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi di lapangan sebagai pelobi untuk 2 (dua) Desa, Saksi melobi itu tahun 2012, terakhir Saksi berkomunikasi dengan PT. Felda tahun 2013, dan tahun 2014 s.d 2016 Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan PT. Felda;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas izin lokasi PT. Felda, berdasarkan sosialisasi kemudian warga datang;
- Bahwa proses pengukuran Saksi tahu, karena Saksi ikut bekerja juga di lapangan dan Saksi tahu persis dengan tanah ke - 3 (tiga) Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi di kasih uang saku saja oleh PT. Felda;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. PMB tersebut karena PT. PMB sudah buka pada tahun 2016, pada waktu alat berat masuk di Sungai Ruan 1 (satu);
- Bahwa Saksi karyawan PK PT. PMB sampai saat ini, Saksi bekerja di PT. PMB sejak tahun 2019 dan PT. PMB melakukan kegiatan di lapangan sejak tahun 2016 tetapi izin lokasinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi tanah Zainal ini sudah di bersihkan oleh PT. PMB tetapi tidak ada kegiatan lainnya, Saksi ke lokasi (objek sengketa) terakhir tahun 2019 dan 2021, hanya mengontrol saja, sekarang Saksi tidak tahu di tanami apa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. Felda dengan PT. PMB tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tahufik Bin Afandi di lapangan sebagai General Manager PT. PMB, tetapi Saksi jarang berkomunikasi

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tahufik Bin Afandi (Tergugat II), hanya pernah bertemu di Sungai Lingkar;

- Bahwa alat berat PT. PMB pernah melakukan pembersihan di kebun Zainal Bin Muhammad pada tahun 2019, kemudian berhenti, pada waktu itu di atasnya kebun karet, tetapi tidak di tanami oleh PT. PMB;
- Bahwa tahun 2021 di tanah Zainal itu masih lahan kosong, di sana kebun Zainal Bin Muhammad ini ada 3 (tiga) tempat, yang Saksi sampaikan ini lokasi tanah Zainal Bin Muhammad yang di Sungai Mersam, kalau yang di Sungai Padang Saksi tidak pernah melihat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan hukum PT. Felda dengan PT. PMB;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PMB sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan masih menerima gaji;
- Bahwa setelah sosialisasi yang di lakukan oleh PT. Felda tersebut kemudian di wujudkan dan di buatlah surat-suratnya mengenai pola 50 (lima puluh), 50 (lima puluh) tersebut dan Saksi ikut menanda tangani;
- Bahwa pola 50 (lima puluh), 50 (lima puluh) tersebut tidak berjalan;
- Bahwa yang sudah melakukan pengukuran melepaskan haknya kepada PT. Felda, yang Saksi tahu ke - 3 (tiga) orang Penggugat tersebut;
- Bahwa bukti T III. 5, benar, Saksi tahu dengan surat tersebut, bukti T III. 12, benar, Saksi tahu dengan surat tersebut dan bukti T III. 18, benar, Saksi tahu dengan surat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pak H. Abdul Hamid Bin Awang tersebut, di panggil pak Awang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP, pasport, dan dokumen lainya dari pak Awang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data alamat pak Awang tersebut;
- Bahwa Pak Awang tersebut yang menceritakan sendiri kalau dia orang Malaysia tetapi Saksi tidak pernah melihat bukti fisiknya;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan peralihan hak hanya 3 (tiga) bidang tanah penggugat tersebut, kalau yang melakukan pengukuran banyak;
 - Bahwa Saksi masuk PT. PMB tersebut karena sebelumnya Saksi menganggur;
3. Saksi Bidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah pergi ke kebun Luaidin Bin Saman (Mbong), lokasinya berada di Sungai Mersam;
 - Bahwa Saksi di suruh Luaidin menanam bibit kelapa sawit di kebun miliknya seluas
 - Bahwa lebih kurang 4 (empat) hektar, sebanyak 400 (empat ratus) batang, yang Saksi kerjakan dalam waktu 1 (satu) bulan lebih dengan upah yang Saksi terima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selama Saksi menanam bibit kelapa sawit di kebun Luaidin tersebut tidak ada gangguan dari luar;
 - Bahwa Saksi melihat masih ada bekas batang karet besar yang di tebang waktu Saksi menanam bibit kelapa sawit tersebut dan setelah bibit sawit di tanam kemudian di pagar dengan kayu bulat dan di kasi seng juga;
 - Bahwa Saksi bekerja di kebun Mbong (Luaidin) tersebut dari tahun 2021, Saksi bekerja menanam bibit kelapa sawit tersebut selama 1 (satu) bulan, kadang istirahat juga;
 - Bahwa Saksi tahu karena Luaidin yang menyuruh Saksi bekerja, Saksi tahunya kebun dia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Luaidin mempunyai bukti surat atas kebun yang luasnya lebih kurang 4 (empat) hektar tersebut;
 - Bahwa pada waktu menanam bibit kelapa sawit tersebut Saksi bersama isteri Saksi, lokasi tanahnya berada di Sungai Mersam Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa selama Saksi menanam bibit kelapa sawit disana tidak ada pihak yang mengklim tanah tersebut;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa sebelum ditanami bibit kelapa sawit tanah Luaidin itu semak belukar dan tidak ada pohon yang tinggi, sebelumnya tanah tersebut ada pohon karet yang sudah bisa di sadap kemudian di tebang, pohon karet semua;
 - Luas tanah Luaidin lebih kurang 4 (empat) hektar, Saksi di suruh Luaidin menanam bibit kelapa sawit di kebun miliknya tersebut sebanyak 400 (empat ratus) batang, yang Saksi kerjakan dalam waktu 1 (satu) bulan lebih dengan upah yang Saksi terima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi menanam bibit kelapa sawit tersebut Saksi tidak pernah ke sana lagi;
 - Bahwa Saksi berdua dengan isteri Saksi tidak pernah menanyakan tentang kebun tersebut setelah menanam bibit kelapa sawit;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun Luaidin tersebut jauh, Saksi dan isteri Saksi berjalan kaki setelah menanam bibit kelapa sawit Saksi dan isteri pulang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang surat kebun Luaidin tersebut, Saksi juga tidak mempunyai kebun kelapa sawit;
 - Bahwa bibit sawit yang Saksi tanam masih kecil;
4. Saksi Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi disuruh Asri bekerja di kebun miliknya untuk menanam bibit kelapa sawit miliknya, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per batang, bibit kelapa sawit tersebut Saksi tanami di atas tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, per hektarnya sekitar 600 (enam ratus) batang, yang Saksi kerjakan dalam waktu lebih kurang 17 (tujuh belas) hari, tertanam semua dan tidak ada gangguan dari luar;
 - Bahwa lokasi tanah Asri tersebut berada di Sungai Padang Desa Sungai Ruan Ilir;
 - Bahwa setelah selesai menanam bibit kelapa sawit tersebut Saksi tidak bekerja disana lagi, Saksi menyadap karet;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa pada saat Saksi menanam bibit kelapa sawit di atas tanah tersebut tidak ada bekas alat berat, yang ada bekas pancahan dari parang;
- Bahwa Saksi menanam bibit kelapa sawit di kebun Asri tersebut selama 17 (tujuh belas) hari, di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu lahan itu milik Asri dari yang bersangkutan sendiri, katanya Sam, kau mau dak nanam bibit sawit aku, Saksi pikir lahan itu milik dia, makanya Saksi mau;
- Bahwa Saksi bertiga waktu menanam bibit kelapa sawit di kebun Asri tersebut sampai selesai;
- Bahwa tidak ada yang mengklaim tanah tersebut dari pihak lain;
- Bahwa cara menanam bibit kelapa sawit tersebut secara manual, sekarang Saksi tidak tahu lagi dengan kelapa sawit tersebut, karena Saksi hanya di pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari ful;
- Bahwa sebelum ditanami bibit kelapa sawit di tanah Asri tersebut tidak ada tanaman lain, semak juga tetapi tanaman di atasnya sudah ditebang, Saksi tidak tahu siapa yang menebang, Saksi hanya menanam bibit kelapa sawit saja;
- Bahwa tidak ada tanaman yang lain sebelumnya semak belukar juga, tidak ada pohon karet, tidak ada pohon besar;
- Bahwa Saksi menanam bibit kelapa sawit di kebun milk Asri, yang luasnya kurang lebih 5 (lima) hektar, sekitar 600 (enam ratus) batang, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), per batang Saksi dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi menanam bibit kelapa sawit dilahan tersebut pohon-pohonnya sudah di tebang yang ada tunasnya, tidak ada pohon besar lagi, batang kayu yang ada kira-kira sebesar lengan;
- Bahwa di sekitar lokasi yang Saksi tanami bibit sawit tersebut semak semua, ada kebun karet juga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun Asri tersebut jauh, setelah menanam bibit kelapa sawit Saksi pulang;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. PMB, Saksi bekerja di Kontraktor yang ada kerjasama dengan PT. PMB, lahannya di Batang kabau, bukan di kebun yang Saksi tanami bibit sawit tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menanam bibit kelapa sawit di kebun tersebut Saksi tidak pernah mendengar kebun tersebut sudah di jual atau dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan kebun Asri tersebut;
- Bahwa bibit sawit yang Saksi tanam tersebut masih kecil;

5. Saksi Silman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mulai upah menanam bibit kelapa sawit dengan Zainal Bin Muhammad tersebut pada tahun 2020, bulannya Saksi lupa, lokasinya di daerah Sungai Padang Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Bahwa bibit sawit yang Saksi tanam tersebut diatas tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, yang Saksi kerjakan sendirian selama 2 (dua) bulan, setiap hari dan bibit sawit tersebut diberikan oleh Zainal;
- Bahwa Saksi bisa menanam bibit sawit di lokasi tersebut karena Saksi dipanggil Zainal dan di suruhnya menanam bibit sawit ditempat dia;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Zainal karena Saksi hanya disuruh zainal menanam bibit sawit saja dilokasi tersebut, Saksi digaji sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per batang dan banyak bibit sawit yang Saksi tanam tersebut sekitar 600 (enam ratus) batang;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar oleh Zainal sekaligus setelah selesai;
- Bahwa selama Saksi menanam bibit sawit tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengklim terhadap tanah tersebut;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu PT. PMB itu bergerak dalam bidang apa, yang Saksi tahu lahan PT. PMB itu ada disekitar itu tetapi jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana titik awal dan titik akhir tanah PT. PMB tersebut;
- Bahwa tanah Zainal tersebut bentuknya segi 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara mesin yang membersihkan lahan disana;
- Bahwa Saksi bekerja menanam bibit sawit tersebut dari pagi sampai sekitar pukul 12.00 Wib lalu berhenti, sebelum menanam bibit sawit tersebut Saksi membuat lobang dulu selama 1 ½ (satu setengah) bulan kemudian baru Saksi menanam bibit sawit tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menanam bibit sawit tersebut hanya ditunjuk Zainal saja batas ujung-ujung tanahnya dari 4 (empat) sudut tersebut dan semak belukar yang Saksi tebang dengan parang tersebut hanya semak belukar yang kecil-kecil;
- Bahwa Pada waktu Saksi menanam bibit sawit dilahan tersebut tahun 2020, sebelumnya tanah dilokasi tersebut semak belukar dan sampai sekarang masih ada sawitnya tetapi buahnya masih kecil-kecil, belum bisa di panen;
- Bahwa dari Saksi menanam bibit sawit tersebut tahun 2020 saat ini belum ada yang bisa dipanen, kapan bisa dipanennya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mbong (Luaidin) dan Asri (Wong Kape) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atahu tidak kebun milik Luaidin dan Asri disekitar kebun Zainal tersebut;
- Bahwa di kebun Zainal tersebut dahulu ada jalan untuk sepeda motor;
- Bahwa bibit sawit yang Saksi tanam dilokasi yang disuruh Zainal tersebut sekitar 600 (enam ratus) batang, sebelum menanam Saksi membersihkan semak belukar yang ada di tanah tersebut dengan menggunakan parang;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa pada waktu Saksi disuruh Zainal menanam bibit sawit tersebut, setelah selesai Saksi tidak kelokasi itu lagi, Saksi kelokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bibit sawit tersebut sudah ada dilokasi, Saksi hanya di suruh Zainal menanam saja, tidak ada orang lain lagi yang menyuruh Saksi menanam bibit sawit disekitar lokasi tersebut dan yang membayar Saksi hanya Zainal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Zainal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu Saksi menanam bibit sawit tersebut, tetapi ada batas-batas tanah yang di tunjuk oleh Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang disuruh Zainal untuk ditanami bibit sawit itu sudah dijual atahu tidak;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik SP, diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Jawa Pos Agro Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No:001/SK/JPA/II/2021, diberi tanda T.II.1;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 19 Mei 2018, diberi tanda T.III.1;
2. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima tertanggal 19 Mei 2018, diberi tanda T.III.2;
3. Fotokopi Rekapitulasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Jambi 19 Mei 2018, diberi tanda T.III.3;
4. Fotokopi Bukti pembayaran Uang Jual Bali Tanah dan Tanaman Tumbuh di atasnya, atas nama Zainal Bin Muhammad, berlokasi di Sungai Padang Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten, Batang Hari, tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T.III.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah, atas nama Zanal bin Muhammad, tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T.III.5;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Zanal bin Muhammad, tertanggal 6 Mei 2013, diberi tanda T.III.6;
7. Fotokopi Peta/ Sketsa Tanah, atas nama Zainal bin Muhammad, tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T.III.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah, atas nama Zainal bin Muhammad, tertanggal 6 Mei 2013, diberi tanda T.III.8;
9. Fotokopi Penyerahan uang Jual Beli kepada Zainal bin Muhammad, diberi tanda T.III.9;
10. Fotokopi KTP Zainal bin Muhammad, diberi tanda T.III.10;
11. Fotokopi Bukti pembayaran Uang Jual Beli Tanah dan Tanam Tumbuh di atasnya An Luaidin Bin Saman yang berlokasi di Sungai Mersam Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, tertanggal 9 Desember 2012, diberi tanda T.III.11;
12. Fotokopi Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah atas nama Luaidin bin Saman, tertanggal 9 Desember 2012, diberi tanda T.III.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Luaidin bin Saman, tertanggal 6 Desember 2012, diberi tanda T.III.13;
14. Fotokopi Surat pernyataan Tua- tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, tertanggal 6 Desember 2012, diberi tanda T.III.14;
15. Fotokopi KTP atas nama Luaidin, diberi tanda T.III.15;
16. Foto penyerahan Uang Jual Beli Tanah kepada Luaidin, diberi tanda T.III.16;
17. Bukti pembayaran Uang Jual Beli Tanah dan Tanam Tumbuh di atasnya An. Asri Bin Ibrahim, tertanggal 5 Agustus 2013, diberi tanda T.III.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Asri Bin Ibrahim, tertanggal 5 Agustus 2013, diberi tanda T.III.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Asri bin Ibrahim, tertanggal 31 Juli 2013, diberi tanda T.III.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang berbatasan, tertanggal 31 Juli 2013, diberi tanda T.III.20;
21. Fotokopi Peta/Sketsa Tanah atas nama Asri bin Ibrahim, tertanggal 31 Juli 2013, diberi tanda T.III.21;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto Penyerahan uang jual beli tanah kepada Asri, diberi tanda T.III.22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Nomor; 01 Tahun 2019, diberi tanda T.III.23;
24. Fotokopi Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. MUDA BROTHERS No.01 Tahun 2019 tertanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.III.24;
25. Fotokopi Bukti pembayaran uang jual beli tanah atas nama Zainal bin Muhammad tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda T.III.25;
26. Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Zainal bin Muhammad tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda T.III.26;
27. Fotokopi Surat pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan tanggal 19 September 2012, diberi tanda T.III.27;
28. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Zainal bin Muhammad tanggal 19 September 2012, diberi tanda T.III.28;
29. Fotokopi Peta / sketsa tanah atas nama Zainal bin Muhammad tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda T.III.29;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hakik Jahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sebagai kontraktor Saksi di kasih pekerjaan itu biasanya per blok, dalam 1 (satu) kontrak itu biasanya 30 (tiga puluh) hektar, ada yang 100 (serratus) hektar, waktu penyelesaiannya 1 (satu) bulan kalau tidak selesai ditambah lagi waktunya dan selama ini Saksi dikontrak secara tertulis;
 - Bahwa seingat Saksi pada waktu Saksi mengerjakan/ membersihkan di lahan PT. PMB, Saksi tidak tahu lahan itu milik siapa, berdasarkan surat perintah kerja Saksi hanya bekerja saja dan menurut keterangan anggota Saksi yang bekerja dilapangan tidak ada pihak-pihak lain yang mengklim terhadap lahan yang di kerjakan/ dibersihkan tersebut;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mengerjakan/ membersihkan lahan tersebut menggunakan Excavator;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan PT. PMB tersebut dari akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 dan waktu bekerja Saksi di kasih batas memakai tanda yang harus di kerjakan, tidak boleh melebihi batas;
- Bahwa karyawan yang diturunkan waktu kerja 1 (satu) orang yang membawa eksavator (operator) bersama orang perusahaan;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada laporan dari Karyawan masalah gangguan atahu pihak-pihak yang menghalangi;
- Bahwa PT. PMB berdiri pada tahun 2015, LCnya di Desa Sungai Lingkar, mulai awal tahun 2016 Saksi membantu untuk menjadi kontraktor pengadaan tenaga kerja dan pembersihan lahan, kalau untuk *land clearing* ini tahun 2018 akhir terhadap lahan yang diakui milik PT. PMB, luas nya lumayan banyak dan waktu pengerjaan *land clearing* tersebut tergantung kontraktornya kalau kondisinya bagus bisa sampai 600 (enam ratus) meter per hari;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut kontraktor yang menyediakan alat, Saksi tidak mempunyai tim, sampai sekarang masih karena lahan PT. PMB itu tidak plat, kalau ada pembebasan lahan dikerjakan kemudian pindah kelokasi lain lagi;
- Bahwa pada waktu *land clearing* Saksi tidak tahu apakah mengenai tanah Zainal atau tidak, yang Saksi tahu itu lahan PT. PMB, Saksi tahu itu lahan PT. PMB sebelum Saksi bekerja di tempat lain kemudian Saksi ditunjuk untuk mengerjakan lahan tersebut dan Saksi tidak tahu lahan tersebut ada sengketa Saksi Tahunya lahan tersebut milik PT. PMB;
- Bahwa waktu yang lama Saksi kerja sama dengan PT. PMB dengan pak Raden Sri Budi Heru, sekarang dia sudah pindah dan digantikan oleh pak Tahufik, Tergugat II ini sebagai General Manajer di PT. PMB, masih sampai saat ini;
- Bahwa selama Saksi *land clearing* itu tidak ada komplin dari masyarakat desa atahu pribadi lainnya, karena Saksi penduduk local,

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap lahan yang mau Saksi kerjakan Saksi teliti terlebih dahulu

Saksi tidak mau kalau ada yang komplin

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah Zainal tersebut;
- Bahwa lahan PT. PMB itu ada di 4 (empat) desa, yaitu : 1. Desa Padang Kelapo., 2. Desa Sungai Lingkar., 3. Desa Sungai Ruan Ulu., 4. Desa Sungai Ruan Ilir;
- Bahwa terakhir yang Saksi *land clearing* Desa Sungai Ruan Ulu sampai Desa Padang Kelapo, ada 3 (tiga) Desa, yang Desa Sungai Ruan Ilir Saksi tidak ikut
- Bahwa PT. PMB itu ada defisinya, 1 (satu) sampai 5 (lima), Saksi ditugaskan sebenarnya di Desa Padang Kelapo, Desa Sungai Lingkar, Desa Sungai Ruan Ulu, dan Desa Sungai Ruan Ilir, untuk akhir-akhir ini yang di Desa Sungai Ruan Ilir Saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa kalau melihat batas desa sebelumnya Saksi tidak tahu lahan yang bersengketa itu sudah menjadi Desa Sungai Ruan Ilir;
- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan ini awalnya berada di Desa Sungai Ruan Ulu sekarang menjadi Desa Sungai Ruan Ilir dan Saksi tidak tahu berapa titik yang di sengketakan dan di akui pihak-pihak tersebut;
- Bahwa yang operator atas nama Nainggolan, nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Saksi hanya sekali-sekali turun kelapangan melihat operator tersebut bekerja dan tidak ada klim dari awal sampai saat ini dilapangan;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak kerja sama itu General Manajer, Saksi selaku kontraktor dan Direktur, masa perjanjiannya sampai selesai atahu bisa juga diperbarui setelah yang mau di kerjakan tersebut selesai;
- Bahwa karena Surat Perintah Kerja itu ada yang 30 (tiga puluh) hektar, ada yang 100 (seratus) hektar, sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sekarang Desa Padang Kelapo, Desa Sungai Lingkar dan Desa Sungai Ruan Ulu, Sungai Ruan Ilir Saksi tidak kontraktornya lagi;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Luaidin dan Asri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bidang tanah milik Asri, Saksi hanya kerja di suruh oleh PT. PMB sesuai dengan Surat Perintah Kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik PT. PMB karena Saksi diberi Surat Perintah Kerja oleh PT. PMB dan Saksi tidak tahu dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa dalam 1 (satu) SPK itu pengerjaannya tergantung, dengan alat dan cuaca kalau bagus dalam 1 (satu) hari bisa $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa tergantung dengan item pekerjaan, biasanya dalam SPK itu misalnya steking harganya berapa, kalau untuk pembuatan jalan lain lagi biayanya;

2. Saksi Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan pak Ropi, membawa bulldozer;
- Bahwa lokasi tempat Saksi bekerja pada waktu itu berbentuk hutan dan ada tanaman karet tua;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja ada pihak kontraktor yang mengawasi Saksi bekerja dilapangan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan *land clearing* itu sudah di kasih batas dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat batas tersebut;
- Bahwa per hari Saksi melakukan pembersihan lahan dilokasi tersebut kira-kira 1 (satu) hektar, selama bekerja disana Saksi menyelesaikan kira-kira 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Selama Saksi bekerja disana tidak ada pihak-pihak yang mengklim tahu menghalangi, pada waktu steking sekaligus Saksi membuat jalan juga;
- Bahwa tanah yang Saksi *land clearing* itu lokasinya di Sungai Lingkar Desa Sungai Ruan, Saksi tidak tahu apakah Sungai Ruan Ulu atahu Ilir, yang Saksi tahu Saksi bekerja di wilayah PT. PMB;
- Bahwa Saksi melakukan *land clearing* di lokasi tersebut kalau tidak salah tahun 2019 bulannya Saksi lupa, sampai tahun 2022;

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai operator kontraktor dari Jambi, Saksi di suruh pak Atik untuk membawa bulldozer;
- Bahwa Saksi menyelesaikan 50 (lima puluh) hektar itu tergantung cuaca dan fisik Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya dengan wilayah kerja Saksi tersebut, dari orang-orang yang mengatakan Sungai Lingkar dan Sungai Ruan tersebut;
- Bahwa Saksi digaji kontraktor yang bekerja sama dengan PT.PMB;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana perolehan lahan tersebut;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di sana tidak ada pihak-pihak atahu masyarakat disana yang mengklaim lahan yang Saksi bersihkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan disana ada yang bersengketa, saat ini Saksi tidak bekerja lagi dengan kontraktor tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah berdasarkan: 1. Sporadik atas nama ZAINAL Bin MUHAMMAD, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,01 Hektare, Tertanggal 19 September 2012 (Penggugat I); 2. Sporadik atas nama LUAIDIN Bin SAMAN, Lokasi Sungai Mersam, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 4,47 Hektare, Tertanggal 06 Desember 2012 (Penggugat II); dan 3. Sporadik atas nama ASRI Bin IBRAHIM, Lokasi Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir,

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,11 Hektare, Tertanggal 31 Juli 2013 (Penggugat III); yang mana tahun 2012 Para Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut kepada Tergugat I untuk diusahakan dari tanaman karet ke tanaman kelapa sawit dengan pola kemitraan 50% Plasma dan 50% inti, namun Para Penggugat merasa Tergugat I tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat atas pola kemitraan tersebut. Kemudian pada tahun 2018, Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat menjual tanah tersebut kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan melakukan kegiatan *land clearing* secara melawan hukum di atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat II bergabung dengan manajemen Tergugat III sejak tahun 2020 dan melakukan *land clearing* (pembersihan lahan) bersama Tergugat III di atas tanah milik Tergugat III yang dibeli secara sah dari Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat III telah membeli tanah kepada Tergugat I seluas 93,46 (sembilan puluh tiga koma empat enam) hektar (sebanyak 21 dokumen sporadik, 3 diantaranya termasuk objek sengketa) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu meneliti mengenai status tanah berdasarkan sporadik dan jual beli dibuat dalam akta jual beli serta diketahui Pemerintah Desa setempat, setelah itu baru melakukan *land clearing* (pembersihan lahan) di atas tanah objek sengketa dan tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap aktifitas tersebut, sehingga tidak benar kalau Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek*) yang dilakukan pada tanggal 15 September 2023 terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dengan hasil sebagai berikut: Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sama-sama mengakui letak objek sengketa yaitu objek pertama Penggugat I di

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari seluas 5,01 Hektare, objek kedua Penggugat II di Sungai Mersam, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari seluas 4,47 hektare dan objek ketiga Penggugat III di Sungai Padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari seluas 5,11 Hektare sehingga objek sengketa keseluruhan seluas 14,59 (empat belas koma lima sembilan) hektar, sementara untuk batas-batas objek sengketa terdapat perbedaan di antara para pihak yang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek lokasi tanah sengketa terletak di:
 1. Objek pertama di Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,01 Hektare;
 2. Objek kedua di Sungai Mersam, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 4,47 Hektare; dan
 3. Objek ketiga di Sungai padang, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Luas 5,11 Hektare;

Sehingga total keseluruhan objek tanah sengketa diantara para pihak seluas 14,59 (empat belas koma lima sembilan) hektar;

- Bahwa saat ini ketiga objek tanah sengketa dikuasai secara nyata oleh Tergugat III;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah benar Para Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa? Sehingga jual beli tanah atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III tidak sah secara hukum?
- Apakah penguasaan tanah objek sengketa saat ini oleh Tergugat III sah menurut hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitupun

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan hak dan perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PP-1 sampai dengan PP-16 dan Saksi 1. Yahu Bin Abdullah, 2. Repintananda, 3. Bidin, 4. Samsuri, dan 5. Silman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Begitupun Para Tergugat untuk membuktikan sangkalan atau bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-2 untuk Tergugat II dan bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-29 untuk Tergugat III dan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan saksi yang sama-sama diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi 1. Hakik Jahari dan 2. Yanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya yang terkait langsung dengan alas hak terhadap bidang tanah yaitu alat bukti surat PP-2 tentang sporadik atas nama Penggugat I, PP-4 tentang sporadik atas nama Penggugat II, dan PP-5 tentang sporadik atas

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat III, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat memiliki alas hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat PP-1 tentang surat pembangunan perkebunan kelapa sawit Tergugat I dihubungkan dengan bukti surat PP-3 dan PP-6 tentang surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, maka dapat diketahui bahwa Tergugat I memberitahukan akan adanya program kemitraan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pada tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat I dan pada tanggal 5 Agustus 2013 Penggugat III telah menyerahkan masing-masing tanahnya (objek sengketa) kepada Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TIII-4 tentang bukti pembayaran jual beli tanah dan bukti surat TIII-5 *vide* bukti surat PP-3 tentang surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, maka dapat diketahui bahwa Penggugat I telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat I dan menerima uang pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2012 dari Tergugat I. Berdasarkan bukti surat TIII-11 tentang bukti pembayaran jual beli tanah dan bukti surat TIII-12 tentang surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, maka dapat diketahui Penggugat II telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat I dan menerima uang pembayaran sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Desember 2012 dari Tergugat I. Dan berdasarkan bukti surat TIII-17 tentang bukti pembayaran jual beli tanah dan bukti surat TIII-18 *vide* bukti surat PP-6 tentang surat pernyataan pelepasan hak atas tanah maka dapat diketahui bahwa Penggugat III telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat I dan menerima uang pembayaran sejumlah Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2013 dari Tergugat I;

Menimbang bahwa di dalam bukti surat TIII-5 *vide* bukti surat PP-3, bukti surat TIII-12 dan bukti surat TIII-18 *vide* bukti surat PP-6 dapat diketahui terdapat kesepakatan dari Para Penggugat (dalam bukti surat disebut sebagai Pihak Pertama) untuk melepaskan hak atas tanah miliknya kepada Tergugat I (dalam bukti surat disebut sebagai Pihak Kedua), sebagaimana tercantum dalam poin a Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (bukti surat TIII-5 *vide* bukti surat PP-3, bukti surat TIII-12 dan bukti surat TIII-18 *vide* bukti surat

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP-6) yang berbunyi: "*Pihak Pertama dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan Pihak Kedua, untuk dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas nama PT. Felda Indo Mulia*";

Menimbang bahwa di dalam bukti surat TIII-5 *vide* bukti surat PP-3, bukti surat TIII-12 dan bukti surat TIII-18 *vide* bukti surat PP-6 kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut dibuat dihadapan Camat Maro Sebo Ulu (Turut Tergugat II) dan dilakukan dihadapan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Repitananda bahwa Saksi Repitananda pernah menandatangani surat jual beli antara Penggugat I dengan perwakilan Tergugat I (*vide* bukti PP-2) karena setelah ada pengukuran terhadap tanah yang akan dimitrakan dengan Tergugat I, kemudian masyarakat ada keinginan untuk menjual tanah tersebut karena kebutuhan misalnya untuk menyekolahkan anak atau menikahkan anak, kemudian Zainal Bin Muhammad (Penggugat I) mengatakan apakah bisa dijual tanah tersebut berdasarkan sporadik yang diketahui kepala desa dan tua-tua kampung, kemudian terjadilah penjualan terhadap tanah tersebut. Saksi Repitananda juga melihat perwakilan dari Tergugat I yang bernama Jimmy menyerahkan uang atau pembayaran jual beli tanah kepada Penggugat I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektarnya;

Menimbang bahwa di dalam kesepakatan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas objek tanah didasari alas hak atas milik Para Penggugat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) milik Para Penggugat bukti PP-2 *vide* bukti TIII-6, bukti PP-4 *vide* bukti TIII-13, dan bukti PP-5 *vide* bukti TIII-19 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat PP-2 *vide* bukti TIII-6, bukti PP-4 *vide* bukti TIII-13, dan bukti PP-5 *vide* bukti TIII-19 kemudian diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III karena Tergugat I telah menjual tanah yang diperolehnya dari Para Penggugat kepada Tergugat III pada tahun 2018, sehingga saat ini penguasaan surat-surat tersebut dipegang oleh Tergugat III, sebagaimana diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Tergugat III dipersidangan;

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat senyatanya telah menyadari adanya peralihan hak atas tanah miliknya (objek sengketa) kepada pihak lain atau dalam hal ini Tergugat I yang dalam hal ini peralihan hak terjadi karena proses jual beli tanah, karena peralihan hak atas tanah dari Para Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dihadapan Camat Maro Sebo Ulu (Turut Tergugat II) dan dihadapan dua orang saksi, begitupun Para Penggugat telah menerima uang pembayaran jual beli tanah dari Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 952K/Sip/1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepala kampung, maka syarat-syarat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum adat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria. Ini terkait dengan pandangan hukum adat dimana dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum terjadinya peralihan hak atas tanah dalam hal ini jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dihubungkan dengan syarat sahnya jual beli hak atas tanah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apabila ditinjau dari hukum adat yang sifatnya riil dan kontan dan telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dapat dilihat dari bukti surat TIII-4 dan bukti surat TIII-5 vide bukti surat PP-3, bukti surat TIII-11 dan bukti surat TIII-12, dan bukti surat TIII-17 dan bukti surat TIII-18 vide bukti surat PP-6 yang dibayarkan secara lunas oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang juga dalam surat

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertanda tangan Camat Maro Sebo Ulu dan dihadapan dua orang saksi sehingga sudah merupakan jual beli yang sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Menimbang bahwa kemudian dalam menilai dan mempertimbangkan suatu gugatan yang berisikan tuntutan hak, maka wajib mempedomani dan mengacu pada posita dan petitum dalam surat gugatan, sehingga terkait perkara *a quo*, dari dalil gugatan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa karena sudah dilakukan jual beli oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, sehingga saat dilakukan jual beli tersebut maka terjadi peralihan hak atas tanah dari Para Penggugat ke Tergugat I;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III sah secara hukum begitupun apakah penguasaan tanah objek sengketa saat ini oleh Tergugat III sah menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TIII-1 tentang surat jual beli tanah, maka dapat diketahui telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2018 mengenai jual beli tanah berikut semua tanaman yang tumbuh di atasnya seluas 93,46 (sembilan puluh tiga koma empat enam) hektar yang terletak di Desa Sungai Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp1.143.250.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan Tergugat I kepada Tergugat III dan dilakukan dihadapan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir (Turut Tergugat I);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TIII-2 tentang berita acara serah terima, dan bukti surat TIII-3 tentang rekapitulasi pembebasan lahan Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Muaro Sebo Ilir, maka dapat diketahui bahwa sesuai daftar yang ada pada bukti surat, pada tanggal 19 Mei 2018 Tergugat I telah menyerahkan kepada Tergugat III sejumlah 21 (dua puluh satu) bidang lahan tanah dengan keseluruhan luas 93,46 (sembilan puluh tiga koma empat enam) hektar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TIII-2 dan bukti surat TIII-3 tersebut juga dapat diketahui bahwa ketiga bidang tanah objek sengketa masuk ke dalam daftar lahan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sesuai dengan kesepakatan jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat III (vide bukti surat TIII-1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa jual beli diantara Tergugat I (selaku penjual) dengan Tergugat III (selaku pembeli) tidak dibuat dengan akta PPAT akan tetapi dibuat dengan akta bawah tangan dengan sepengetahuan atau dihadapan Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertera bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata adalah: Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan: Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual serta dilakukan dengan harga yang wajar

Menimbang bahwa terhadap tanah yang diperjualbelikan antara Tergugat I selaku Penjual dengan Tergugat III selaku Pembeli, yang mana harga yang disepakati para pihak adalah sejumlah Rp1.143.250.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat jual beli (vide bukti surat TIII-1) dan dianggap sebagai bukti pembayaran diantara para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa dalam jual beli tanah menurut hukum adat/yang belum terdaftar antara pembayaran harga dan penyerahan hak dilakukan bersama dan saat itu hak milik atas tanah telah berpindah, harga tanah dapat dibayar sebagian atau seluruhnya, namun karena sifatnya kontan, maka kekurangan pembayaran hanya dianggap sebagai hutang, sehingga dalam jual beli tanah menurut hukum adat dengan pembeli membayar harga tanah walaupun sebagian telah selesai dan pembeli telah menjadi pemilik tanah. Oleh karena itu apabila kekurangan harga belum dibayar oleh pembeli, penjual tidak dapat membatalkan jual beli tanahnya, penjual hanya dapat menuntut sisa pembayaran sebagai hutang;

Menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan jual beli tanah seluas 93,46 (sembilan puluh tiga koma empat enam) hektar yang terletak di Desa Sungai Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini Tergugat III selaku pembeli adalah termasuk Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam hal jual beli yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum jual beli dilakukan menurut hukum adat secara terang dan tunai diketahui oleh Kepala Desa, maka syarat-syarat dalam Pasal 37 ayat (1)

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum adat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria. Ini terkait dengan pandangan hukum adat Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TIII-23 Bahwa Tergugat III sebagai perusahaan yang mempunyai Nomor Induk Berusaha 8120212171621 diberikan izin lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Ruan Ulu, Sungai Ruan Ilir, Sungai Lingkar, Desa Rantau Gedang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Tanjung Putra dan Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII-I berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka dapat diketahui bahwa nama Tergugat II sesuai dengan KTP yaitu tertulis Taufik SP sedangkan dalam gugatan Para Penggugat ditulis Tahufik Bin Afandi (Alm), namun tidak dibantah oleh Tergugat II dan juga Tergugat II merasa sebagai pihak yang digugat berdasarkan gugatan Para Penggugat juga Kuasa Para Penggugat mengakui bahwa Taufik SP yang hadir dipersidangan adalah pihak yang dimaksudkan dalam gugatan sebagai Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berpendapat Taufik SP yang hadir di dalam persidangan adalah orang yang sama dengan Tahufik Bin Afandi (Alm) yang disebut dalam gugatan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan pihak atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII-2 (Surat Keputusan Direksi PT. Jawa Pos Agro Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No:001/SK/JPA/II/2021) dan berdasarkan keterangan Saksi Hakik Jahari bahwa Tergugat II saat ini bekerja sebagai General Manager di PT. PMB (Tergugat III) yang melakukan kegiatan *land clearing/stekking* (pembersihan lahan) diatas objek sengketa;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa diketahui bahwa objek sengketa berada di Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari dan masuk dalam area izin lokasi usaha Tergugat III;

Menimbang bahwa dengan adanya izin lokasi usaha pembangunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II sebagai orang yang bekerja pada Tergugat III dan juga Tergugat III berhak melakukan kegiatan *land clearing/stekking* terhadap bidang-bidang tanah yang telah diberikan izin, termasuk melakukan kegiatan di objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat III dalam hal ini dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah yang ditunjuk sebagai tanah objek sengketa, maka secara *mutatis mutandis* tentunya tidak terbukti pula adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan dalil bantahannya, maka inti gugatan Para Penggugat pada petitum poin 3, 4, dan 5 dalam surat gugatan sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang bahwa karena itu gugatan inti Para Penggugat sebagaimana pada petitum poin 3, 4, dan 5 ditolak, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.365.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ruben Barcelona Hariandja, S.H. dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp200.000,00;
3. Panggilan	:	Rp5.225.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.800.000,00;
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.365.500,00;

(tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)